



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pencairan/pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagai Pelaksanaan dan Pembuktian Kesanggupan serta Kemampuan Pemohon Izin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pengembalian/pencairan uang jaminan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1947; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K./201 /MP.E/ 1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara ;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang ;
9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
10. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Empat Lawang .
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Empat Lawang .
3. Dinas Tehnis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang .
5. Mineral adalah Senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu .
6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan .
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan .
8. Pembuktian kesanggupan adalah pembuktian kesanggupan pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum, Eksplorasi dan Produksi .
9. Uang perizinan kesanggupan adalah uang jaminan wajib bagi pemegang izin usaha pertambangan dalam Kabupaten Empat Lawang.

10. Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesanggupan adalah Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Pengembalian/pencairan Izin Usaha Pertambangan Umum adalah :

1. Besarnya uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setiap semester sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan.
2. Sisa jumlah nominal jaminan kesungguhan sebesar 40% (Empat puluh lima persen) akan diperhitungkan menjadi jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ketahap eksplorasi.
3. Dalam hal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum tidak ditingkatkan ke Izin usaha Pertambangan Eksplorasi karena alasan tidak potensial, maka sisa uang jaminan kesungguhan dicairkan sekaligus.

Pasal 3

Pengembalian/pencairan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah :

1. 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada Tahun ke-1 (kesatu).
2. Sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-2 (kedua) .

Pasal 4

Pencairan sebagaimana termaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikaitkan dengan penilaian terhadap ketentuan biaya minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahap penyelidikan umum dan tahap eksplorasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 5

Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan kepada Bupati Empat Lawang .

Pasal 6

Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang masih berlaku sebelum Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2010 diterbitkan, pencairan deposito jaminan dan atau sisa deposito jaminannya akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di tinjakanjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat Mengetahuinya dan Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 249/VII/2010 TANGGAL 15 Juni 2010
KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY.MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

H.M. EDUAR KOHAR, SE, MM